



BUPATI PURWAKARTA
PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI PURWAKARTA

NOMOR : 821 / Kep. 294 - BKPSDM / 2022

PENGANGKATAN KEMBALI DALAM JABATAN FUNGSIONAL
PERAWAT Sdr. ARIES SULAEMAN, S.Kep., Ners.
/NIP. 197704052009021004

BUPATI PURWAKARTA,

Menimbang : a. bahwa Sdr. ARIES SULAEMAN, S.Kep.,Ners/NIP. 197704052009021004 telah selesai melaksanakan tugas belajar, dan oleh karena itu perlu mengangkat kembali yang bersangkutan dalam jabatan fungsional Perawat Ahli Pertama;

b. bahwa, pengangkatan kembali dalam jabatan fungsional Perawat Ahli Pertama sebagaimana dimaksud pada huruf a ditetapkan dengan Keputusan Bupati Purwakarta;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah - Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3637);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477) ;
7. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2007 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Dokter, Dokter Gigi, Apoteker, Asisten Apoteker, Pranata Laboratorium Kesehatan, Epidemiolog Kesehatan, Entomolog Kesehatan, Sanitarian, Administrator Kesehatan, Penyuluh Kesehatan Masyarakat, Perawat Gigi, Nutrisionis, Bidan, Perawat, Radiografer, Perkam Medis dan Teknisi Elektromedis;

8. Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 116 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 240);

Memperhatikan : Surat Direktur RSUD Bayu Asih Nomor 800/1154/Kepeg Tanggal 21 Juni 2022 Perihal Usulan Pengaktifan kembali dalam Jabatan Fungsional Perawat an. Aries Sulaeman, S.Kep.,Ners.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Terhitung Mulai Tanggal 7 Pebruari 2022 mengangkat kembali dalam jabatan fungsional Perawat Ahli Pertama Pegawai Negeri Sipil sebagai berikut :

- a. Nama : ARIES SULAEMAN, S.Kep.,
Ners.
- b. NIP : 19770405 200902 1 004
- c. Pangkat/Gol, TMT : Penata/III.c, 01-04-2020
- d. Pendidikan : S.2 Ilmu Keperawatan
Universitas Indonesia
- e. Unit Kerja : Rumah Sakit Umum Daerah
Bayu Asih
- f. Angka Kredit : 152,338 (seratus lima puluh
dua koma tiga tiga delapan)

KEDUA : Kepada pemegang jabatan sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU diberikan tunjangan jabatan Fungsional Perawat Ahli Pertama sesuai Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2007 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Dokter, Dokter Gigi, Apoteker, Asisten Apoteker, Pranata Laboratorium Kesehatan, Epidemiolog Kesehatan, Entomolog Kesehatan, Sanitarian, Administrator Kesehatan, Penyuluh Kesehatan Masyarakat, Perawat Gigi, Nutrisionis, Bidan, Perawat, Radiografer, Perekam Medis, dan Teknisi Elektromedis sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah).

KETIGA : Apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diperbaiki atau diubah kembali sebagaimana mestinya.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

ASLI Keputusan ini disampaikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Purwakarta
pada tanggal 24 Juni 2022

 BUPATI PURWAKARTA, 


ANNE RATNA MUSTIKA